



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH;
Tempat lahir : Ketangga Timur;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketangga Timur Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 20 Agustus 2019 No. Sp.Kap/78/VIII/RES.1.8./2019/Reskrim;
2. Penahanan Penyidik tanggal 20 Agustus 2019 No. SP.Han/75/VIII/RES.1.8/2019/Reskrim, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 2 September 2019, Nomor: 155/N.2.12.3/Epp.1/09/2019, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019, Nomor: Print-221/N.2.12.3/Epp.2/10/2019, sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Oktober 2019, No. 208/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 November 2019, No. 208/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-85/SLONG/Ep.2/10/2019, tertanggal 26 November 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat dengan pasti dalam tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan, sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikandiatas, berawal ketika Saksi MAHRUN Als CUN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung setuju dan sanggup membeli sepeda motor tersebutseharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah sepakat dengan harga sepeda motor tersebutkemudian Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi MAHRUN Alias CUN setelah itu Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transfortasi sehari-hari Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, ketika Terdakwa sedang berada dirumah Saksi HILMAN bertempat di Ketangga Barat, Desa KetanggaJeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, datangSaksi BUL AKMAL dan Saksi SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai saat itu dan ketika ditanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Keruak. Bahwa selanjutnya Saksi BUL AKMAL menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberitahukan sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MAHRUN Alias CUN sehingga keesokan harinya Saksi BUL AKMAL mengamankan Saksi MAHRUN Alias CUN ke Polsek Keruak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MAHRUN Als CUN dilimpahkan ke Polres Lombok Timur;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tersebut adalah milik Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI yang hilang pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/543/V/YAN.2.5/2016/NTB/Res. Lotim tanggal 18 Mei 2016. Bahwa Terdakwa SAHMAN ALS MAN membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. BUL AKMAL;

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Saksi melaksanakan Piket Jaga Mako Polsek Keruak Bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu SRI DIPE dan sekira pukul 19.40 wita, Saksi mendapatkan perintah dari kapolsek Keruak bahwa di rumah Saksi HILMAN ada seseorang yang menguasai dan akan menyerahkan kendaraan yang di duga kendaraan bodong atau hasil dari kejahatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi SRI DIPE menuju kerumah HILMAN dan sesampainya di rumah HILMAN Saksi melihat Terdakwa sedang menguasai sepeda motor Merek HONDA VARIO Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Porlisi;
- Bahwa setelah Saksi mengintrogasi Terdakwa bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi MAHRUN ALIAS CUN yang di beli senilai Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa setelah ditanyakan surat kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Keruak;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA VARIO, Nomor Rangka: MH1JF8115DK888144, Nomor Mesin: JF81E1881739, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah merupakan milik Saksi MAELANI ASYRI yang telah hilang pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumahnya di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sudah di laporkan di Polres Lombok Timur;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Saksi MAHRUN ALIAS CUN dan keesokan harinya Saksi mengamankan Saksi MAHRUN ALIAS CUN bertempat di Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya, Kec Keruak;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA VARIO, Nomor Rangka: MH1JF8115DK888144, Nomor Mesin: JF81E1881739, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi yang di kuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor yang di beli dari Saksi MAHRUN Alias CUN seharga Rp. 3.000.000,- tanpa di lengkapi dengan surat surat berupa BPKB dan STNK pada tahun 2015 bertempat di Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 2. SRI DEPE;

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Saksi melaksanakan Piket Jaga Mako Polsek Keruak Bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu BUL AKMAL dan sekira pukul 19.40 wita, Saksi mendapatkan perintah dari kapolsek Keruak bahwa di rumah Saksi HILMAN ada seseorang yang menguasai dan akan menyerahkan kendaraan yang di duga kendaraan bodong atau hasil dari kejahatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi BUL AKMAL menuju kerumah HILMAN dan sesampainya di rumah HILMAN Saksi melihat Terdakwa sedang menguasai sepeda motor Merek HONDA VARIO Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Terdakwa bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi MAHRUN ALIAS CUN yang di beli senilai Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa setelah ditanyakan surat kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Keruak;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA VARIO, Nomor Rangka: MH1JF8115DK888144, Nomor Mesin: JF81E1881739, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah merupakan milik Saksi MAELANI ASYRI yang telah hilang pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumahnya Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sudah di laporkan di Polres Lombok Timur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Saksi MAHRUN ALIAS CUN dan keesokan harinya Saksi mengamankan Saksi MAHRUN ALIAS CUN bertempat di Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya, Kec Keruak;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA VARIO, Nomor Rangka: MH1JF8115DK888144, Nomor Mesin: JF81E1881739, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi yang di kuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor yang di beli dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- tanpa di lengkapi dengan surat surat berupa BPKB dan STNK pada tahun 2015 bertempat di Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 3. MAELANI ASYRI Alias LENI Binti BAHARUDIN;

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA VARIO, Nomor Rangka: MH1JF8115DK888144, Nomor Mesin: JF81E1881739, Warna Hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2015 bertempat di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memarkir sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dalam keadaan terkunci stang di dalam dapur rumah Saksi dan ketika bangun pagi harinya sekitar pukul 5.30 wita, Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Lombok Timur dan setelah hilang selama 3 (tiga) tahun lebih, Saksi mendapat informasi dari anggota polisi Polres Lombok Timur bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor tersebut sudah banyak berubah bentuk seperti shock depan, ban asli serta kepala dan stang sudah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 4. MAHRUN Alias CUN Bin HAJI USMAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal pada tahun 2015, saat Sdr. NAAM (masih DPO) menyuruh Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Saksi berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberikan upah atau imbalan;
- Bahwa Sdr. NAAM memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan atau curian;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut kepada Terdakwa SAHMAN Alias MAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. NAAM;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi BUL AKMAL dan Saksi SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dari Terdakwa SAHMAN Alias MAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa SAHMAN Alias MAN bahwa ia mendapatkan sepeda motor Vario tersebut dengan cara membeli dari Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi BUL AKMAL mengamankan dan membawa Saksi ke Polsek Keruak;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal ketika Saksi MAHRUN Alias CUN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih murah dari harga yang ditawarkan dan Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi MAHRUN Alias CUN kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMAN bertempat di Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur tidak berapa lama kemudian datang Saksi BUL AKMAL dan Saksi SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai saat itu;

- Bahwa ketika ditanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Keruak;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUL AKMAL menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberitahukan sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MAHRUN Alias CUN sehingga keesokan harinya Saksi BUL AKMAL mengamankan Saksi MAHRUN Alias CUN ke Polsek Keruak;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario tersebut kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar berawal ketika MAHRUN Alias CUN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa langsung setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih murah dari harga yang ditawarkan dan Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MAHRUN

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias CUN kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah HILMAN bertempat di Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur tidak berapa lama kemudian datang BUL AKMAL dan SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai saat itu;
- Bahwa ketika ditanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Keruak;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario tersebut kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Membeli atau menyewa atau menukar atau menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang;



3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli atau menyewa atau menukar atau menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berawal ketika MAHRUN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi



bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih murah dari harga yang ditawarkan dan Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MAHRUN kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah HILMAN bertempat di Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur tidak berapa lama kemudian datang BUL AKMAL dan SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai saat itu dan ketika ditanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Keruak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario tersebut kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal ketika MAHRUN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka MH1JF8115DK888144, Nosin JF81E1881739 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa langsung setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih murah dari harga yang ditawarkan dan Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MAHRUN kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah HILMAN bertempat di Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur tidak berapa lama kemudian datang BUL AKMAL dan SRI DIPE selaku anggota Polsek Keruak menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai saat itu dan ketika ditanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Keruak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario tersebut kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari MAELANI ASYRI Alias LENI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat akan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin AMAQ MUSTINAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami, YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri WIDIYAWATI, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAKOBUS MANU, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HIKMAWATI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)